



GOVERNMENT OF BANGLI
FEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BANGLI
KECAMATAN BANGLI

BANGLI
KELURAHAN KAWAN

WILAYAH KAWAN (KAWAN) - WILAYAH KAWAN (KAWAN) - WILAYAH KAWAN (KAWAN)
Jalan Wijaya Nugraha No. 100 - 100011, Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613, Telepon (0366) 91253

KEPUTUSAN LURAH KAWAN
NOMOR : 100.3.3/11/Lrh Kwn

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
KAWAN

LURAH KAWAN.

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Lurah Kawan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH KAWAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KAWAN**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kawan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kawan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kawan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan Kawan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kawan Kelurahan Kawan
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Kawan

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Keputusan Lurah Kawan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Kawan
Pada Tanggal : 15 September 2025


Lurah Kawan
I Nengah Budiarsa, S.Pd
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19721231 200604 1 035


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KAWAN
 NOMOR : 100.3.3/11/Lrh.Kwn
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
 PARALEGAL PADA POS BANTUAN
 HUKUM KELURAHAN KAWAN

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KAWAN :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Nengah Budiarsa, S.Pd	Lurah Kawan	Pembina
2.	I Made Suryadinata	Sekretaris Lurah Kawan	Pembina
3.	Dewa Ayu Made Murtini, SE	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kawan	Penasehat
4.	I Ketut Agus Wirawan	Kasi Kesra Kelurahan Kawan	Penasehat
5.	I Ketut Catur Purwana Putra	Kasi Pelum Kelurahan Kawan	Penasehat
6.	I Wayan Budiarta	Babinsa Kelurahan Kawan	Penasehat
7.	Putu Eka Kristina	Babinkamtibmas Kelurahan Kawan	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
8.	I Dewa Nyoman Mas Asmara	Keapal Lingkungan Pule	Ketua
9.	I Nengah Sujena, S.Sn	Kepala Lingkungan Kawan	Anggota
10	A.A. Gde Jyoti Rahadian	Kepala Lingkungan Puri Agung	Anggota
11.	Ida Bagus Nyoman Janarjana	Kepala Lingkungan Brahmana Tegalalang	Anggota
12.	I Nengah Suwarna	Kepala Lingkungan Blungbang	Anggota
13.	Ida Bagus Made Indradata	Kepala Lingkungan Geriya	Anggota
14.	Sang Made Marjaya	Kepala Lingkungan Tegalalang	Anggota
15.	Cokorda Agung Baruna Rhaditya	Kepala Lingkungan Nyalian	Anggota
16.	Anak Agung Gede Bagus Wahyu Aditya	Kepala Lingkungan Puri Kanginan	Anggota

17.	Anak Agung Oman Jayana	Kepala Lingkungan Puri Dencarik	Anggota
18.	I Wayan Sukamara	Kepala Lingkungan Persiapan Tempek	Anggota

LURAH KAWAN


I Nengah Budiarsa, S.Pd

NIP. 19721231 200604 1 035